



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Syuryani Erlinda, Umur : 50 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pasaman, 09-07-1969, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SON 17 Pasaman), Tempat Tinggal : Jambak Jalur VII Barat Gang Pepaya II, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb., bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa suami pemohon bernama JUNAIDI Berkewarganegaraan Negara Indonesia.

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suamipemohon bermama JUNAIDI telah meninggal dunai padahari Selasa tanggal 04 Oktober 2005 di RS.DR.M.DJAMILPADANG dan dikebumikan di Pekuburan Umum Tunggul Hitam Padang.
- Karena kelalaian pihakkeluarga tentang kematian suami permohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil manapun sehingga almarhum JUNAIDI belum dibuat Akte Kematian.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JUNAIDI tersebut untuk berbiagai keperluan yang harus menunjukkan Akte Kematian berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Bahwa untukmendapatkan bukti kematian tersebut terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon yaitu; Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas,pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Bahwa suami pemohon yaitu JUNAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2005 di RS,DR.M.DJAMIL PADANG dan di kebumikan di Perkuburan Umum Tunggul Hitam Padang.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara

hlm 2 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan sekaligus dapat menrbitkan Akta Kematian atas nama

JUNAIDI,

4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan tempat dan waktu kematian suami pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk itu;

hlm 3 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kapan dan dimana kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa keterangan kematian dan keterangan saksi-saksi yang bernama dan Eldaweni dan Zulfia Ermi Suryati, ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama Junaidi bertempat RS. Dr. M. Djamil Padang, pada tanggal 04 Oktober 2005 telah meninggal dunia/wafat dan dimakamkan di perkuburan umum Tunggul Hitam Padang;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan pemohon sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon angka 3 untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat peristiwa tersebut pada register akta yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan akta kematian, dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara c.q. kementerian dalam negeri c.q. dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud ;

hlm 4 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon sebagian dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan suami pemohon yaitu Junaidi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2005 di RS. Dr. M. Djamil Padang dan dikebumikan di perkuburan umum Tunggul Hitam Padang;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didampingi oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

hlm 5 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Biaya proses..... : Rp30.000,00

Panggilan..... : Rp -

Sumpah..... : Rp30.000,00

M a t e r i : Rp6.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

Leges..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 6 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)